



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR36/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR38/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR40/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 28MEI 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR36/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR38/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR40/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), dan ayat (3), serta Lampiran I, Pasal 169 huruf n frasa *secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut*, dan Pasal 227 huruf i frasa *presiden atau wakil presiden*, serta frasa *selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHONPERKARA NOMOR36/PUU-XVI/2018**

1. Muhammad Hafidz
2. Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)
3. Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi

**PEMOHONPERKARA NOMOR38/PUU-XVI/2018**

1. Victor F. Sjair

**PEMOHONPERKARA NOMOR40/PUU-XVI/2018**

1. Syaiful Bahari
2. Aryo Fadlian

**ACARA**

Perbaikan Permohonan(II)

**Senin, 28 Mei 2018, Pukul13.00–13.26WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- 1) Wahiduddin Adams
- 2) Saldi Isra
- 3) Manahan MP Sitompul

(Ketua)  
(Anggota)  
(Anggota)

**Dian Chusnul Chatimah  
Wilma Silalahi  
Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 36/PUU-XVI/2018:**

1. Muhammad Hafidz
2. Abda Khair Mufti

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 36/PUU-XVI/2018:**

1. Dorel Almir
2. Sayidatul Mardiyah

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018:**

1. Anthoni Hatane
2. Muslim Abu Bakar

**D. Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XVI/2018:**

1. Aryo Fadlian

**E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XVI/2018:**

1. Regginaldo Sultan
2. Heriyanto Citra Buana

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.00WIB**

**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sidang Perkara Nomor 36/PUU-XVI/2018, 38/PUU-XVI/2018, 40/PUU-XVI/2018 dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Kami persilakan kepada Perkara 36/PUU-XVI/2018 untuk memperkenalkan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XVI/2018: DOREL ALMIR**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami perkenalkan, Yang Mulia, hadir dalam kesempatan persidangan perbaikan ini, saya sendiri Dorel Almir, Kuasa Hukum dari tiga Pemohon. Di sebelah kanan saya, Muhammad Hafidz (Pemohon I). Sebelah kiri saya, Abda Khair (Pemohon III). Sementara, di belakang ada Sayidatul Mardiyah, salah satu paralegal di persidangan ini. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih. Selanjutnya, ke Perkara 38/PUU-XVI/2018?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVI/2018: ANTHONI HATANE**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Perkenalkanlah, saya Anthoni Hatane, sendiri yang hadir dalam permohonan perbaikan hari ini dan di sebelah kiri saya ada Kuasa tambahan, yaitu Muslim Abu Bakar, Yang Mulia, yang mewakili Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru (Victor Sjair). Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Selanjutnya, Perkara Nomor 40/PUU-XVI/2018?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XVI/2018: REGGINALDO SULTAN**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami dari Kuasa Perkara Permohonan Nomor 40/PUU-XVI/2018. Saya sendiri Regginaldo Sultan (Kuasa Pemohon). Sebelah kiri saya, Heri Citra Buana (Kuasa Pemohon). Dan yang sebelah kiri saya lagi, Pemohon II (Aryo Fadlian). Terima kasih.

**7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Agenda kita pada siang ini adalah Perbaikan Permohonan dan kami sudah terima perbaikannya.

Oleh sebab itu, dipersilakan untuk disampaikan pokok-pokoknya saja dari Perkara 36/PUU-XVI/2018 terlebih dahulu. Silakan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XVI/2018: DOREL ALMIR**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami sudah menyampaikan yang tertulis, sebagaimana yang telah Yang Mulia sampaikan. Berikut kami akan sampaikan pokok-pokok dari perbaikan kami sesuai dengan saran dan nasihat Yang Mulia Majelis Hakim pada persidangan pendahuluan tanggal 14 Mei yang lalu, maka kami Para Pemohon telah memperbaiki permohonan dan telah didaftarkan pada tanggal 25 kemarin, hari Jumat di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Para Pemohon telah melakukan perbaikan pada Kedudukan Hukum sesuai saran Yang Mulia dalam halaman 4, 5, dan 6.

Lalu pada Alasan-Alasan Permohonan, Para Pemohon menambahkan argumentasi, "Sepanjang kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif penafsir konstitusi," pada halaman 7 butir 3.

Lalu pada halaman 8 angka 5, ya, angka 5 bagian akhir, Para Pemohon menyampaikan praktik kehendak rakyat terhadap pemilihan kepemimpinan secara langsung, yakni di pemerintahan di Rusia dan Malaysia.

Selain itu, di halaman 9 sampai dengan 10 angka 6 dan 7, Pemohon menyatakan penambahan bahwa pemilihan umum bukan hanya dimaknai pada saat pencoblosan, tetapi juga adanya kehendak rakyat, serta paket pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menempatkan wapres bukan hanya sebagai pelengkap, tapi pasangan yang memiliki legitimasi yang sama dengan peran yang seimbang, seperti yang pernah disampaikan oleh Swarsono (Fraksi PDI-Perjuangan) dan Saruf Syarif Alaydrus dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dalam Rapat Amendemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini juga disarankan

oleh Yang Mulia agar ini juga ditelaah. Ini sudah kami masukkan di halaman 9 sampai 10.

Kemudian, Pemohon juga telah ... juga menjelaskan ... apa ... lebih apa ... pemaknaan dari kata sambung 'dan', 'atau', serta 'dan/atau' dalam halaman 10 sampai 12 angka 8.

Sedangkan pada halaman 14 sampai 15, Para Pemohon mengutip pendapat Prof. Natabaya yang juga Mantan Hakim Konstitusi yang disampaikan dalam Persidangan Perkara Nomor 29/PUU-XIII/2010 mengenai pengujian masa jabatan kepala daerah. Beliau Prof. Natabaya menekankan pendapatnya pada kata *imbuhannya* dalam frasa *dan sesudahnya dapat dipilih kembali*, tanda kutip ... kurung tutup, di Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sedangkan dalam halaman 15, Para Pemohon mengutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang juga memandang tidak tepat menggunakan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam pengujian masa jabatan kepala daerah karena ini juga kami masukkan. Karena disarankan oleh Yang Mulia, "Apa bedanya antara pengujian masa jabatan dalam kepala daerah dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden?" Ini kami muat di halaman 10 sampai 12 angka 8.

Kemudian dalam uraian selanjutnya, pada angka 10 di halaman 15, Para Pemohon berpendapat seandainya permohonan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka tidak akan ada presiden dan wakil presiden yang memiliki jabatan seumur hidup. Karena dalam kasus konkret, Presiden Jokowi tidak lagi dapat mencalonkan kembali menjadi presiden pada Pemilu 2024 karena sudah menjabat sebanyak presiden ... dua kali secara berturut-turut. Demikian juga dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak dapat lagi mencalonkan kembali menjadi wakil presiden pada Pemilu 2024 karena sudah menjabat wakil presiden sebanyak dua kali secara berturut-turut. Kami mengambil pemahaman 'seumur hidup' sama dengan pemahaman seperti dalam perkara tindak pidana, dimana si terpidana dihukum seumur hidup, artinya tidak ada jedaanya dia dihukum.

Kemudian Para Pemohon juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutus permohonan ini sebelum masa pendaftaran presiden dan wakil presiden yang dimulai pada tanggal 4 Agustus 2018 mendatang. Ini kami masukkan sebagai permohonan prioritas, Yang Mulia.

Dan kemudian pada terkait terakhirnya Petitem, Para Pemohon sempurnakan dengan uraian sebagai berikut. Pada bagian yang disempurnakan, mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Kemudian, menyatakan frasa *presiden atau wakil presiden* pada Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'pasangan

presiden dan wakil presiden yang sama dalam satu jabatan yang sama'.  
Kemudian (...)

**9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Saya dengar, "Sepanjang dimaknai atau," ada ... di sini saya lihat ada kata *tidak*?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XVI/2018: DOREL ALMIR**

Sepanjang tidak dimaknai, Yang Mulia, mohon maaf. Sepanjang tidak dimaknai, Yang Mulia. Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Kemudian menyatakan frasa *dalam dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama* pada Pasal 169 huruf n beserta penjelasannya dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ... sepanjang dimaknai 'berturut-turut' ... sepanjang dimaknai 'berturut-turut'. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana semestinya atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, pokok-pokok perbaikan permohonan ini Para Pemohon sampaikan. Terima kasih.

**11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih. Kita teruskan dulu dengan Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVI/2018: ANTHONI HATANE**

Ya, terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Seperti pada sidang yang lalu, kami dinasihati oleh Yang Mulia dan diberikan masukan, kami juga sudah melakukan perbaikan sesuai dengan apa Yang Mulia sampaikan, yaitu yang paling pentingnya adalah menyangkut kedudukan (legal standing), dimana Yang Mulia pada saat itu sampaikan bahwa norma yang perlu diuji, yaitu kami juga sampaikan, yaitu normanya yang diuji kami taruh pada poin pertama. Di situ, Yang Mulia. Dan selanjutnya, seperti Yang Mulia sarankan kepada kami yang juga memberikan masukan kepada kami bahwa lebih difokuskan kepada daerah kepulauan dan ini kami sudah uraikan di dalam permohonan kami. Bahwa kriteria untuk menentukan jumlah anggota KPU itu berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), dan ayat (3). Itu kriteria khususnya di ayat

(2) itu kepada wilayah dengan karakteristik wilayahnya, jumlah penduduk, luas wilayah, dan sebagainya, tapi dalam permohonan ini kami lebih menekankan kepada jumlah ... pada luas daerah kepulauan. Karena khususnya di Provinsi Maluku, itu rata-rata semuanya adalah daerah kepulauan dengan pengalaman-pengalaman yang juga Yang Mulia sampaikan bahwa pada saat pilpres ...eh, Pileg 2014 itu tingkat kesulitannya lebih tinggi, apalagi dengan kondisi geografisnya yang begitu ini karena tidak bisa digunakan ... dilakukan dengan melakukan jalan darat, tapi harus jalan melalui laut, rata-rata di daerah kepulauan itu. Sehingga ini Yang Mulia sampaikan ... yang telah kami masukkan dalam permohonan kami, Yang Mulia, yang jelasnya telah kami uraikan dalam permohonan kami.

Selanjutnya. Menyangkut apa yang Yang Mulia sampaikan pada persidangan yang lalu, perlu juga dilihat pada permohonan yang sudah disampaikan, kami juga sudah sesuaikan dengan apa Yang Mulia sarankan. Dimana dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 juga kami juga sudah sesuaikan. Diantaranya ada pasal yang memang menurut saran Yang Mulia itu kami juga sudah hilangkan dan kami sudah tambahkan di dalam permohonan kami, Yang Mulia.

Itu poin-poin penting yang perlu kami sampaikan sesuai dengan permohonan. Dimana dalam bukti juga kami ada tambahkan bukti berupa peta wilayah kabupaten ... prov ... kabupaten/kota di Provinsi Maluku, yang mana itu terdiri dari di bukti P-7 sampai dengan P-18, hampir sebagian besar adalah daerah kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan pulau-pulau yang memang besar, yang memang harus dijangkau, yang tadi saya sebutkan, Yang Mulia.

Selanjutnya, dalam permohonan ... dalam posita kami juga seperti Yang Mulia sampaikan di ... kepada kami. Kami juga sudah mengubah itu dengan menambah pengujian pemberlakuan ketentuan Pasal 10 itu, sepanjang menyangkut tentang frasa *tiga atau lima orang*, itu adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'lima orang', Yang Mulia. Itu dasar-dasar yang mana kami sudah sampaikan dalam permohonan kami ... perbaikan permohonan kami, Yang Mulia.

Lalu, berdasarkan yang ... posita yang tadi kami sampaikan, maka kami memohon kepada Yang Mulia untuk mengabulkan permohonan pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf c dan seterusnya, Yang Mulia, sesuai Lembaran Negara.

Dua, menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Lembaran Negara Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 tentang frasa *tiga orang ... tiga atau lima orang* adalah bertentangan dengan Pasal 24D



ayat (1), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'lima orang'.

Menyatakan Pasal 10 dan seterusnya tentang frasa *tiga atau lima orang* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala hukum akibatnya sepanjang tidak dimaknai 'lima orang' dan bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya, Yang Mulia.

Itu pokok-pokok permohonan yang bisa disampaikan oleh kami, yang lengkapnya ada dalam perbaikan permohonan kami. Terima kasih, Yang Mulia.

### **13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Selanjutnya, ke Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XVI/2018.

### **14. KUASA HUKUM PEMOHON 40: HERIYANTO CITRA BUANA**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XVI/2018, mohon menyampaikan beberapa hal yang menjadi perbaikan kami atas dasar masukan perbaikan dari Yang Mulia Majelis Hakim dalam persidangan sebelumnya.

Di sini kami menyampaikan beberapa perbaikan ... perubahan tentang kerugian konstitusional yang konkret yang dirasa oleh Pemohon dalam kaitan dengan pasal-pasal yang kami uji, terkait dengan pembatasan periodisasi jabatan presiden dan wakil presiden.

Pertama di halaman ... kami melakukan perubahan itu ada dalam ... kami sebutkan dalam empat halaman, halaman 6, halaman 7, halaman 8, halaman 9 dalam perbaikan yang sudah kami sampaikan di waktu sebelumnya. Yaitu dalam poin nomor 6 tentang ... mohon maaf ... poin nomor 7 tentang kedudukan Pemohon I dan Pemohon II yang menurut kami telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kemudian, dasarnya adalah kami menekankan tentang kerugian konkret yang kami rasakan sebagai Pemohon adalah berangkat dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Kedaulatan Rakyat Ada Di Tangan Rakyat dan Dilaksanakan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan berikut dengan rumusannya Pasal 6A ayat (1) tentang Bentuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara pasangan ... Berpasangan Secara Langsung. Dan kami menilai bahwa pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR D ... DPRD, DPD, juga wakil presiden ... presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara langsung berdasarkan Pancasila ... berdasarkan asas Luber. Kemudian Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 28C tentang Setiap Orang Berhak Untuk Memajukan Dirinya Dalam Memperjuangkan Haknya Secara Kolektif Untuk Membangun Masyarakat, dan Bangsa, dan Negaranya itu

yang kemudian kami masukkan sebagai perbaikan dari saran perbaikan yang Yang Mulia sampaikan pada persidangan sebelumnya.

Kemudian, apabila pasal-pasal ... mohon maaf, saya ulangi. Bahwa prinsip dasar demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat dimanifestasikan dalam bentuk pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu pasangan secara langsung. Kemudian pemilihan secara langsung memiliki dua alasan. Pertama adalah rakyat diberikan kesempatan untuk memilih dan menentukan presiden dan wakil presiden yang terbaik, serta dikehendaki oleh rakyat. Yang kedua adalah mempertegas sistem presidensial, maka ketika Pasal 169 dengan penjelasan dimaknai bahwa pembatasan itu juga dimaknai baik secara tidak berturut-turut, termasuknya. Maka ada dua alasan utama yang kami sampaikan di atas, itu yang menjadi kerugian spesifik atau konkret dari Pemohon.

Kemudian pada halaman 9 poin 11, kami menyatakan bahwa apabila jelas tampak hubungan kausalitas antara diterapkannya frasa *tidak berturut-turut*, pada Penjelasan Pasal 169 huruf n dengan terlanggarnya hak konstitusional Para Pemohon sebagai warga negara Indonesiayang memiliki hak untuk dipilih dan hak untuk memilih karena kehilangan kesempatan untuk dapat memilih calon presiden dan wakil presiden pilihan yang telah menjabat pada jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, namun tidak secara berturut-turut atau berjeda. Dengan terlanggarnya hak Pemohon tersebut, maka kerugian hak konstitusional akan pulih dan tidak terlanggar kembali manakala permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan.

Kemudian, Yang Mulia juga menyarankan perbaikan tentang pendapat bahwa apakah kemudian Majelis Mahkamah Konstitusi dapat juga menafsir konstitusi? Yang mana dalam permohonan kami ini salah satu batu ujinya adalah Pasal 7 sebagai standing poin dari permohonan tentang periodisasi masa jabatan tersebut. Maka kami menyampaikan bahwa sesungguhnya Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan pintu masuk lahirnya Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, penerapan Pasal 169 huruf n yang mengambil Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai payung norma sangat dirasakan tidak kontekstual saat ini.

Perdebatan. Kita memahami bahwa ada perdebatan dalam amendemen Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang melahirkan perbedaan penafsiran atas Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut. Perdebatan dan perbedaan pembahasan perubahan ... pada perubahan atau amendemen Pasal 7 tersebut yang menjadi original intent, telah mendistorsi sebagian hak warga negara, baik sebagai pemilih maupun yang akan dipilih. Yang mana hak-hak tersebut telah pula dijamin pada Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, termasuk juga dengan hal-hal yang termaktub dalam pengertian umum, dan istilah dalam buku ke-1

ketentuan umum, Bab 1 Pasal 1 ayat (34) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal demikian itu adalah sebagai perwujudan atau manifestasi dari kedaulatan berada di tangan rakyat.

Kemudian juga kami menyampaikan bahwa dimungkinkan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan konstitusi di luar dari metode penafsiran originalisme yang berbeda dari original intents perumusan Pasal 7 Tahun ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terutama apabila original intents perumusan pasal undang ... Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut mengandung multitafsiran/atau diperlukan tafsir baru yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Bagi Mahkamah Konstitusi menyelaraskan undang-undang termasuk di dalamnya konstitusi dengan perkembangan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi zaman adalah pesan terpenting dari konstitusi dan cita-cita reformasi yang kita harapkan.

Selain itu, kami juga menambahkan tentang ... menggambarkan satu kondisi ketatanegaraan yang berkembang luar biasa, maka Mahkamah Konstitusi juga wajib meresponnya secara bijak dengan langkah terobosan yang luar biasa pula untuk mencapai suatu konstitusi yang berdasar pada kehendak dan kesadaran masyarakat yang berkembang pada saat ini.

Bahwa Penjelasan Pasal 169 huruf n Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pada frasa *maupun tidak berturut-turut* mengandung tafsir yang tidak sejalan dan bertentangan sama sekali dengan dasar filosofis, serta dasar yuridis terhadap Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang mana pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung terpasung oleh penjelasan pasal yang memberi batasan periodisasi masa jabatan presiden dan wakil presiden yang hanya dibatasi untuk menjabat dalam jabatan yang sama, dua kali dalam masa jabatan, baik secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut.

Demikian, Yang Mulia, saran perbaikan dari Yang Mulia dapat kami tambahkan. Selain itu, untuk petitum dalam saran perbaikan kemarin dinilai sudah cukup, maka kami tidak melakukan perbaikan terhadap itu. Terima kasih.

## 15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, jadi 36/PUU-XVI/2018, 38/PUU-XVI/2018, 40/PUU-XVI/2018, kita tadi berturut-turut sudah menyampaikan perbaikannya dan kami sudah menerima tertulisnya.

Ya baik, untuk Perkara Nomor 36/PUU-XVI/2018 kita sahkan dulu alat buktinya, P-1 sampai dengan P-9, betul, ya? Ya.

**KETUK PALU 1X**

Kedua, Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018, P-1 sampai dengan P-18, ya.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Perkara Nomor 40/PUU-XVI/2018, P-1 sampai dengan P-13, ya.

**KETUK PALU 1X**

Baik, ini akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Dan setelahnya, nanti akan disampaikan melalui Kepaniteraan mengenai lanjutan dari perkara atau permohonan yang Saudara sampaikan, baik di Perkara Nomor 36/PUU-XVI/2018, 38/PUU-XVI/2018, dan 40/PUU-XVI/2018, ya.

Ada hal-hal yang mau disampaikan lagi?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XVI/2018: DOREL ALMIR**

Cukup, Yang Mulia.

**17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Nomor 38/PUU-XVI/2018?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVI/2018: ANTHONI HATANE**

Yang Mulia, kami cuma hanya sampaikan seperti saran, Yang Mulia. Bahwa sudah dikoordinasikan dengan KPU, itu kami sudah sampaikan, Yang Mulia (...)

**19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVI/2018: ANTHONI HATANE**

Cukup itu saja, Yang Mulia, yang perlu kami sampaikan.

**21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Yang Nomor 40/PUU-XVI/2018?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XVI/2018: REGGINALDO SULTAN**

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

**23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, baik. Dengan demikian, sidang untuk Perkara Nomor 36/PUU-XVI/2018, 38/PUU-XVI/2018, dan 40/PUU-XVI/2018 agenda Perbaikan Permohonan selesai dan dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.26 WIB**

Jakarta, 28 Mei 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

t.t.d

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004